



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN KONAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan dan pendidikan bagi anak usia dini ditujukan untuk membina, memberikan rangsangan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen untuk meningkatkan akses atas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata dan terjangkau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Konawe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5603);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 60 );
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 121);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**Dan**

**BUPATI KONAWE**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KONAWE**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.
9. Penilik Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disebut Penilik PLS adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. PAUD Formal adalah PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA), atau bentuk lain yang sederajat.
16. PAUD Nonformal adalah PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD atau bentuk lain yang sejenis.
17. PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
18. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak usia 0-2 (nol sampai dua) tahun yang orang tuanya bekerja.
19. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 2-4 (dua sampai empat) tahun dengan masa pendidikan satu tahun dan paling lama dua tahun.
20. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD di bawah kewenangan Dinas Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
21. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD di bawah kewenangan Kementerian Agama pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan

- agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
22. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
  23. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
  24. Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
  25. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pegasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh.
  26. Tenaga Kependidikan adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/Penyelenggara, Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan.
  27. Pengawas/Penilik Taman Kanak-Kanak/PAUD yang selanjutnya disebut Pengawas/Penilik TK/PAUD adalah Guru pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada PAUD baik jalur formal maupun non formal.
  28. Peserta Didik PAUD adalah anak berusia 0-6 Tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD.
  29. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
  30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
  31. Bunda PAUD yang selanjutnya disebut Ummi PAUD adalah Tokoh Sentral di setiap jenjang pemerintahan yang berperan aktif dalam Gerakan Nasional PAUD di Wilayah Kabupaten Konawe.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan PAUD dimaksudkan sebagai upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan terjangkau dengan melibatkan peran serta masyarakat.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan nilai-nilai agama dan moral, motorik kasar dan motorik halus, pengetahuan, keterampilan, daya cipta dan sosial emosional yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

## **BAB III PENYELENGGARAAN PAUD**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) PAUD formal berbentuk TK/RA atau bentuk lain yang sederajat, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Yayasan dan Masyarakat dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) PAUD Nonformal berbentuk KB, TPA, Pos PAUD dan SPS, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Yayasan, Desa, Kelompok Masyarakat maupun perorangan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- (4) Penyelenggara PAUD Nonformal harus :
  - a. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
  - b. Mempunyai program rencana strategis pengembangan pendidikan;
  - c. Melaksanakan kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan satuan pendidikan yang akan diselenggarakan; dan
  - d. Memenuhi persyaratan administratif dan edukatif.

- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

## **BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu KRITERIA PESERTA DIDIK DAN LAMA PENDIDIKAN**

#### Pasal 5

Kriteria Peserta didik PAUD sebagai berikut :

- a. Peserta didik TPA adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun dan diprioritaskan bagi Anak yang orang tuanya bekerja;
- b. Peserta didik KB adalah anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun;
- c. Peserta didik TK/RA adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun; dan
- d. Di daerah yang tidak terdapat TK/RA maka TPA, KB, dan SPS dapat memberikan layanan kepada peserta didik sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Lama pendidikan peserta didik sebagai berikut :
  - a. Lama pendidikan KB adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun
  - b. Lama pendidikan TK/RA adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun; dan
  - c. Lama pendidikan TPA sesuai kebutuhan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b, dikecualikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

### **Bagian Kedua STANDAR PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN**

#### Pasal 7

Kriteria pengelola PAUD harus memenuhi standar sebagai berikut:

- a. Memiliki izin operasional termasuk identitas lembaga penyelenggara PAUD;
- b. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
- c. Memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
- d. Memiliki kurikulum yang Standar pada Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;

- e. Memiliki tempat yang aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak;
- f. Memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami; dan
- g. Khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes atau Puskesmas) terdekat.

#### Pasal 8

- (1) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) satuan pendidikan TK atau RA paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD dalam 1 (satu) satuan pendidikan TPA paling sedikit 8 (delapan) Anak.
- (3) Jumlah peserta didik PAUD dalam 1 (satu) satuan pendidikan KB atau SPS paling sedikit 10 (sepuluh) Anak.
- (4) Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal tahun ajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan satuan PAUD dilaksanakan paling kurang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- (2) SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
  - a. Standar tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan;
  - b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. Standar isi, proses, dan penilaian; dan
  - d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan pada bangunan gedung atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan Anak sesuai dengan standar yang berlaku
- (2) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti Meunasah, Balai Pengajian, Balai Pertemuan, Pekarangan Masjid dan Fasilitas umum lainnya berdasarkan musyawarah Desa.
- (3) Waktu Penyelenggaraan PAUD terbagi atas :
  - a. TK/RA dilaksanakan enam atau lima hari perminggu dengan jumlah pertemuan sebanyak 900 menit (30 Jam pembelajaran @ 30 Menit);
  - b. KB atau SPS dilaksanakan minimal tiga kali pertemuan setiap minggu, dengan waktu sekali pertemuan paling singkat 150 menit (5 jam pembelajaran @ 30 menit);

- c. TPA atau Pos PAUD dilaksanakan paling sedikit dua kali pertemuan dalam setiap minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.

### **Bagian Ketiga**

## **KUALIFIKASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 11**

- (1) Guru atau pendidik PAUD memiliki kualifikasi akademik paling kurang Diploma IV atau Sarjana (S-1) dibidang PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
- (2) Guru pendamping dan Pengasuh PAUD memiliki kualifikasi akademik paling kurang SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD
- (3) Guru dan guru pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) harus memiliki :
  - a. Kompetensi pedagogik,
  - b. Kompetensi kepribadian,
  - c. Kompetensi sosial, dan
  - d. Kompetensi profesional.

### **Pasal 12**

- (1) Tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah/satuan PAUD, dan Pengelola /Penyelenggara memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma IV atau Sarjana (S-1) di bidang PAUD atau Ilmu Pendidikan
- (2) Tenaga Kependidikan yang berfungsi sebagai petugas administrasi, kebersihan dan Satuan Pengamanan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

### **Bagian Keempat**

## **HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pendidik berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
- (2) Pendidik mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Membimbing anak;
  - b. Menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan semua potensi Anak dan pembentukan sikap serta perilaku Anak;
  - c. Mengelola kegiatan bermain untuk Anak sesuai dengan tahapan perkembangan Anak;
  - d. Mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan Anak; dan

- e. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai Anak.

#### Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan insentif baik dalam bentuk materi penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
- (2) Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melakukan pendataan Anak Usia balita (menurut kelompok usia) di desa tempat lembaga PAUD;
  - b. Mengajukan perizinan;
  - c. Menyiapkan sarana dan prasarana;
  - d. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait; dan
  - e. Melakukan fungsi manajemen dengan mitra PAUD.

### **Bagian Kelima SOSIALISASI PROGRAM PENDIDIKAN**

#### Pasal 15

- (1) Sosialisasi program PAUD dilakukan dengan melibatkan semua pihak secara berjenjang mulai dari Pemerintah Kabupaten Konawe, Kecamatan sampai ke Desa.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi program PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe maupun instansi terkait.
- (3) Percepatan sosialisasi program PAUD dapat bekerjasama dengan Bunda PAUD, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan organisasi mitra

### **BAB V KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN**

#### **Bagian Kesatu Kurikulum**

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Konawe dengan memperhatikan potensi lingkungan.

## **Bagian Kedua Program Pembelajaran**

### Pasal 17

- (1) Program pembelajaran PAUD Formal dalam bentuk TK/RA dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK/RA dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
  - a. Bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. Bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. Bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
  - d. Bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
  - e. Bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dan diselenggarakan :
  - a. Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak;
  - d. Mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
  - e. Memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

### Pasal 18

- (1) Program pembelajaran PAUD Nonformal dalam bentuk TK/RA dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran KB, TPA, Pos PAUD dan Satuan PAUD Nonformal yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks :
  - a. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
  - d. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - e. Bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan ramah teknologi.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dan diselenggarakan :

- a. Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
- b. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak;
- d. Mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
- e. Memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

## **BAB VI PENDIRIAN DAN PERIZINAN**

### Pasal 19

- (1) Pendirian TK Negeri ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pendirian RA Negeri ditetapkan oleh Kementerian Agama;
- (3) Pendirian TPA, KB, TK Swasta dan SPS harus mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten;
- (4) Pendirian RA Swasta harus mendapat izin operasional dari Kantor Kementerian Agama;
- (5) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

### Pasal 20

- (1) Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3), paling sedikit harus melengkapi persyaratan administrasi :
  - a. Nama Yayasan/ Penyelenggara yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
  - b. Nama pengurus Yayasan/ penyelenggara;
  - c. Kejelasan dan kepastian sumber-sumber pembiayaan; dan
  - d. Kepastian alamat atau keterangan domisili dari Kecamatan.
- (2) Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak kegiatan operasional dilaksanakan, Penyelenggara wajib mengajukan izin Operasional penyelenggaraan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.

## **BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK/RA dilakukan oleh Pengawas TK.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan KB, TPA, dan Pos PAUD atau sejenis dilakukan oleh Penilik.

- (3) Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan TK/RA, KB, TPA dan Pos PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan/atau perangkat daerah terkait.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pembinaan, evaluasi dan perpanjangan izin operasional dan dilaporkan kepada organisasi perangkat kabupaten yang membidangi urusan pendidikan.

## **BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### Pasal 22

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :

- a. Penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. Penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Pengawasan pengelolaan pendidikan;
- e. Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan
- f. Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

## **BAB IX SUMBER PEMBIAYAAN**

### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan TK/RA Negeri dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan TPA, KB, TK/RA Swasta dan SPS dibiayai oleh Yayasan/Penyelenggara.
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan.

### Pasal 24

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan biaya satuan pendidikan, Yayasan atau Penyelenggara TPA, KB, TK/RA Swasta dan SPS dapat memperoleh bantuan dari :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. Pemerintah Kabupaten Konawe;
  - d. Iuran dari peserta didik atau orang tua/wali yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

## **BAB VIII PENAMAAN DAN PENOMORAN**

### Pasal 25

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Penetapan nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.
- (3) Dinas Pendidikan dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.
- (5) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.

### Pasal 26

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

## **BAB IX PERUBAHAN PENYELENGGARA PAUD**

### Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Badan penyelenggara PAUD, dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan dengan dilampiri:
  - a. Salinan akta/surat dasar peralihan hak;
  - b. Salinan akta/surat Badan Penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan Badan penyelenggara, nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Izin penyelenggaraan diperbaharui sebagaimana Izin baru.

## **BAB X EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN**

### Pasal 28

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.

### Pasal 29

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh Pengelola PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe dan tembusan UPTD Pendidikan Kecamatan.

## **BAB XI PENUTUPAN DAN PENCABUTAN IZIN**

### Pasal 30

- (1) Penutupan lembaga penyelenggara PAUD dapat dilakukan, apabila :
  - a. Adanya permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang karena tidak mampu melakukan kegiatan pembelajaran;
  - b. Menurut penilaian dari pengawas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak mampu atau tidak layak melanjutkan penyelenggaraan PAUD; dan
  - c. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tenggang waktu selama 1 (satu) tahun untuk memperbaiki kinerja.
- (3) Lembaga PAUD yang tidak dapat memperbaiki kinerja, dikenakan sanksi pencabutan izin operasional.
- (4) Dalam hal penutupan dan pencabutan izin terhadap lembaga PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka proses penyelenggaraan pendidikan di lembaga PAUD tersebut diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib

menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Konawe.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.


Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal 21 Desember 2015

**BUPATI KONAWA,**

ttd

**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di Unaaha  
Pada Tanggal 21 Desember 2015



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2015 NOMOR**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, KABUPATEN  
KONAWA NOMOR 6 TAHUN 2015**